

Akulturası Islam dan Kearıfan Lokal: Integration Hukum Ngon Adat dalam Tradisi Masyarakat Aceh

Maulana Rahman

Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Indonesia

maulana.rahman@unsam.ac.id

Abstract

Islam is a universal religion that is elastic and can accommodate local culture without losing its core principles. This article discusses the harmonious relationship between Islamic teachings and local wisdom in Indonesia, with a special focus on Islamic dialectics and culture in Aceh. The integration between Islamic law (hukum) and local wisdom (adat) in Aceh gave birth to the philosophy of life "Hukum ngon Adat lagee zat ngonsipheut" (laws and customs are like inseparable substances and properties). This study analyzes the manifestations of cultural acculturation based on Islamic values in the system of social-governmental institutions (such as the Keuchik institution, Imum Meunasah, Panglima Laot, and Mukim) as well as various forms of local cultural and legal traditions of Aceh, such as the issuance of Islamic Sharia Qanun, the celebration of Maulod, the Meugang tradition, the Peusijek procession, and the Samadiyah ritual. The results of the discussion show that Aceh's local culture and law not only function as a social identity, but also as a means of strengthening the bonds of Islamic ukhuwah, social-mechanical solidarity, and a form of embodiment of Islamic da'wah that is friendly to local wisdom

Keyword

Islam, acculturation, local wisdom, Aceh customs, Judges of Ngon Adat, Peusijek, Samadiyah.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Abstrak

Islam merupakan agama universal yang elastis dan dapat berakomodasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan prinsip-prinsip utamanya. Artikel ini membahas tentang hubungan harmonis antara ajaran Islam dan kearifan lokal di Indonesia, dengan fokus khusus pada dialektika Islam dan budaya di Aceh. Integrasi antara hukum Islam (hukum) dan kearifan lokal (adat) di Aceh melahirkan falsafah hidup "Hukum ngon Adat lagee zat ngonsipheut" (hukum dan adat sebagai zat dan sifat yang tidak dapat dipisahkan). Studi ini menganalisis manifestasi akulturasi budaya berbasis nilai-nilai Islam dalam sistem pranata sosial-pemerintahan (seperti lembaga Keuchik, Imum Meunasah, Panglima Laot, dan Mukim) serta berbagai bentuk tradisi budaya dan hukum lokal Aceh, seperti penerbitan Qanun Syariat Islam, perayaan Maulod, tradisi Meugang, prosesi Peusijek, dan ritual Samadiyah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa budaya dan hukum lokal Aceh tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, melainkan juga sebagai sarana penguat ikatan ukhuwah Islamiyah, solidaritas sosial-mekanik, serta bentuk pengejawantahan dakwah Islam yang ramah terhadap kearifan lokal

Keywords

Islam, Akulturasi, Kearifan Lokal, Adat Aceh, Hukum Ngon Adat, Peusijek, Samadiyah.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal, sempurna, lentur, elastis dan selalu dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi (Al-Munawar: 2003). Islam dikenal sebagai salah satu agama yang akomodatif terhadap tradisi lokal dan ikhtilaf ulama dalam memahami ajaran agamanya (Mubarak:2008). Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial politik. Dengan syariat itu pula manusia akan terbebas dari peradaban yang gelap menuju cahaya keimanan (Kafūridan Al-Makhtūm:2010).

Yang dimaksud dengan Universalitas Islam adalah risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ditujukan kepada seluruh umat manusia, bangsa, ras dan seluruh lapisan masyarakat (al-Islam salih li kulli zaman wa makan). Risalah ini bukan hanya untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa mereka adalah bangsa pilihan, dan karenanya semua manusia harus tunduk kepadanya. Risalah Islam merupakan hidayah dan rahmat Allah untuk segenap manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Anbiyā/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Demikian pula dalam Q.S. al-Furqān/25: 1

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

“Maha Suci Allah yang Telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam”

Jika melihat sirah perkembangan dakwah Islam pada fase awal maka dapat dilihat beberapa pergeseran sistem kebudayaan masyarakat jazirah Arab menuju suatu sistem kebudayaan yang penuh dengan rahmat dari Allah SWT. Akulturasi nilai budaya bangsa Arab berubah melalui sentuhan imani dengan risalah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Keberadaan Rasulullah di tengah-tengah Masyarakat Arab Jahiliyyah telah merevolusi aqidah, mental serta pola hidup mereka, sehingga setelah masa kekhalifahan, Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, Islam tampil sebagai suatu pelopor peradaban dunia hingga hari ini.

Hadi (2006: 19) menyebutkan tiga pola penyebaran Islam di kepulauan Nusantara, yaitu; integratif, dialogis, dan gabungan dialogis-integratif. Pertama, integratif, sebagian besar aspek kehidupan dan kebudayaan suatu komunitas diintegrasikan dengan pandangan hidup, gambaran dunia, sistem pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Contohnya masyarakat etnik-etnik Melayu di Aceh, Sumatera, Kalimantan, Palembang, Riau, Banjar, pesisir Jawa seperti Banten, Jawa Timur dan Madura. Pola ini dapat dilakukan karena sebelum raja atau penguasa memeluk Islam, masyarakat ramai sudah memeluk agama Islam dan mengembangkan kebudayaan bercorak Islam.

Kedua, dialogis; Islam dipaksa berdialog dengan tradisi lokal yang sudah tertanam dalam masyarakat. Contohnya yaitu di Jawa pedalaman, yang langsung berada di bawah pengaruh kraton. Mistisisme Islam berkembang di wilayah ini berpadu dengan tradisi mistik lama warisan zaman Hindu. Seni dan sastra zaman Hindu dipertahankan dengan

memberi corak Islam. Pola ini dilakukan karena sistem kekuasaan masih mempertahankan sistem lama, dan masyarakat masih belum sepenuhnya terislamkan.

Ketiga, pola gabungan antara dialogis dan integratif terjadi di Indonesia bagian Timur misalnya di Sulawesi. Ini karena yang pada mulanya memeluk Islam adalah raja dan para bangsawan, baru diikuti oleh rakyat yang budayanya beragam. Ketiga pola tersebut dapat disaksikan dalam tradisi dan ritual keagamaan yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Nusantara sampai saat ini. Mulai dari upacara aqiqah, tahlilan, Idul Fitri, Idul Adha, isra' mikraj dan maulid.

Adapun peradaban di Nusantara juga tidak luput dari akulturasi yang diberikan oleh Islam terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia yang sebelumnya mayoritas beragama Hindu, Budha dan sebagian masih tetap teguh dalam sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Tradisi tersebut ditemukan berbeda antara satu daerah dengan lainnya. Maulid di Yogyakarta misalnya diperingati dengan tradisi GrebekMulud prosesi arak-arakan gunung dari Keraton NgayogyakartaHadiningrat menuju alun-alun utara dan berakhir di masjid Agung Kauman. Ada juga yang mengaitkannya dengan Sekaten yang berasal dari kata syahadatain yaitu dua kalimat syahadat (Jati, 2012 dan Purwadi, 2014). Di Kalimantan Selatan terdapat tradisi BaayunMulud. Perayaan maulid diramaikan dengan anak yang diayun. MauduLompoo di sekitar Cikoang Takalar, Sulawesi Selatan, sarat dengan nilai tasawuf, ratusan perahu dihiasi dengan telur dan aneka makanan. Kemudian Babaca Maulid Nabi dipadu dengan alunan rebana di Ternate. Sementara di Sumatera Barat dikenal dengan Malamang dan MuludBadikia makanan leman dan berdzikir (Sila, 2001; Maimanah & Norhidayat, 2012; Pramono, 2010).

Metode

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan analisis sosio-antropologis. Data dikumpulkan melalui penelusuran referensi literatur, teks normatif keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis), serta hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai sejarah perkembangan Islam, antropologi budaya, dan struktur hukum adat di Nusantara, khususnya Aceh. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori akulturasi budaya (seperti teori great tradition dan little tradition oleh Koentjaraningrat/Azra) serta kerangka integrasi hukum adat untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana doktrin Islam berasimilasi dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Hasil dan Pembahasan

Seputar Akulturasi Budaya

Akulturasi atau kulturisasi memiliki berbagai arti menurut para sarjana antropologi, namun mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa akulturasi atau kulturisasi merupakan proses sosial yang timbul bila satu kelompok manusia yang memiliki satu kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, maka dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan aslinya. Akulturasi dalam lapangan itu sendiri merupakan kata pinjaman bagi “kontrak

kultural”. Pengertiannya juga sangat spesifik yang tidak bisa diberikan secara mudah atau tepat melalui formulasi ini. Dengan demikian akulturasi merupakan fenomena modern yang tidak dapat dipungkiri. Semuanya merupakan hasil dari perpaduan kebudayaan, antara Islam (sebagai agama sekaligus budaya) dengan kebudayaan lokal setempat. Dalam buku “Antropologi Budaya”, Keesing mengartikan akulturasi sebagai perubahan budaya yang disebabkan oleh kontak antara masyarakat, paling sering digunakan untuk menunjuk adaptasi masyarakat yang berada di bawah dominasi masyarakat barat. Sedangkan Harsojo dalam buku “Pengantar Antropologi”, mengartikan akulturasi merupakan fenomena yang timbul sebagai hasil, apabila manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda berjumpa dan melakukan kontak langsung secara terus menerus, kemudian menyebabkan perubahan dalam pola-pola kebudayaan yang original dari salah satu maupun kedua kelompok tersebut. Dalam perjalanan sejarah manusia proses akulturasi sudah ada sejak dahulu, namun proses akulturasi yang memiliki sifat khusus baru ada ketika masuknya kebudayaan Eropa Barat ke Afrika, Asia, Oceania, Amerika Utara dan Amerika Latin. Bagi masyarakat suku bangsa Afrika, Asia, Oceania, Amerika pengaruh yang mereka alami secara intensif sampai system dan budaya yaitu proses yang disebut modernisasi. Akulturasi timbul bila ada:

- a. Golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda,
- b. Saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu lama,
- c. Kebudayaan golongan tadi berubah sifatnya dan wujudnya menjadi kebudayaan campuran.

Sifat khusus unsur kebudayaan golongan minoritas berubah dan kemudian masuk kepada kebudayaan mayoritas. Agama termasuk Islam, mengandung simbol-simbol sistem sosial-kultural yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk mewujudkannya. Tetapi simbol-simbol yang menyangkut realitas ini tidak selalu harus sama dengan realitas yang terwujud secara riil dalam kehidupan masyarakat. Ajaran agama manapun, konsepsi manusia tentang realitas tidaklah bersumber dari pengetahuan, tetapi kepercayaan pada otoritas mutlak yang berbeda dari suatu agama dengan agama lainnya. Di dalam Islam, konsepsi realitas berasal dari wahyu al-Qur'an dan Hadis. Konsepsi dasar realitas yang diberikan kedua sumber ini dipandang bersifat absolut dan karenanya, transenden dari realitas sosial (Azra, 1999: 11).

Namun agama juga merupakan realitas sosial, ia hidup dan termanifestasi di dalam masyarakat. Di sini doktrin agama yang merupakan konsepsi tentang realitas harus berhadapan dengan kenyataan adanya, dan bahkan keharusan atau sunnatullah dalam bentuk perubahan sosial. Dengan demikian Al-Qur'an yang diyakini kaum Muslimin sebagai kebenaran final yang tidak dapat diubah dan berlaku untuk segala waktu dan tempat berbenturan dengan kenyataan sosial yang selalu berubah. Pertanyaan yang muncul kemudian, jika Islam (atau lebih sempit dan tegas Al-Qur'an) yang tidak boleh diubah itu merupakan konsepsi tentang realitas, apakah Islam merupakan pendukung atau sebaliknya hambatan terhadap perkembangan budaya? Dalam bentuk yang lebih populer, apakah Islam menjadi penghalang bagi perubahan sosial yang menuju ke arah kesejahteraan kemanusiaan?

Islam dan akulturasi budaya Aceh

Jadi sejak awal perkembangannya Islam sebagai konsepsi realitas telah menerima akomodasi sosio-kultural. Akomodasi ini semakin terlihat ketika wilayah Islam berkembang sedemikian rupa sehingga ia menjadi agama yang mendunia. Pada kasus-kasus tertentu, akomodasi itu tercipta sedemikian rupa, sehingga memunculkan berbagai “varian Islam”. Terlepas dari setuju atau tidak inilah yang menyebabkan Geertz (dalam Azra, 1999), misalnya, lebih senang menyebut Islam di Jawa sebagai “*religion of java*” atau sementara orang Arab menyebut Syi’ah di Iran sebagai suatu “agama Persia” ketimbang Islam itu sendiri.

Konsep integrasi atau akomodasi tersebut semakin tampak jika dikaitkan dengan pandangan yang mengatakan, bahwa Islam tidak seharusnya dilihat pada konteks agama wahyu dan doktrinal saja. Tetapi Islam harus dilihat juga sebagai fenomena dan gejala budaya dan sosial (Mudzhar, 1998: 13-14). Pada konteks inilah Islam berkelit kelindan dengan budaya dan sejarah, sehingga memunculkan mozaik Islam baru dan bercorak dan berwatak lokal dalam hal ini Islam dalam warna budaya dimana agama tersebut tumbuh dan berkembang, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Asia termasuk di Indonesia dan Aceh.

Jika mengikuti alur pikir akomodasi tersebut, maka akan memunculkan setidaknya dua varian Islam yang disebut dengan menggunakan berbagai istilah. Islam sebagai konsepsi budaya disebut *great tradition* (tradisi besar), sedangkan Islam sebagai realitas budaya disebut *little tradition* (tradisi kecil) atau *local tradition* (Koentjaraningrat, 1980: 170). *Great tradition* pada hakikatnya mewakili Islam sebagai konsepsi realitas dan *little tradition* (tradisi kecil) atau *local tradition* (tradisi lokal). Atau dengan kata lain, “Islam” dan “*Islamicate*” bidang-bidang yang “Islamik”, yang dipengaruhi Islam (Azra, 1999: 13) Tradisi besar (Islam) tentu saja adalah Islam yang dipandang sebagai doktrin yang normatif dan original, yang permanen, atau setidaknya merupakan interpretasi yang melekat ketat pada ajaran dasar. Dalam lingkup lebih sempit, doktrin ini tercakup di dalam konsepsi-konsepsi keimanan dan syariah yang mengatur pola berpikir dan bertindak setiap muslim. Tradisi besar ini sering pula disebut tradisi pusat yang dikontraskan dengan pinggiran. Pada pihak lain, tradisi kecil (tradisi lokal, *Islamicate*) adalah *realm of influence* — kawasan-kawasan yang berada di bawah pengaruh Islam atau tradisi besar tersebut.

Integrasi Hukum Ngon Adat

Falsafah hidup orang Aceh adalah integrasi antara hukum ngon adat (agama dan adat) terdapat dalam hadihmajah (pepatah) “Hukum ngon Adat lagee zat ngonsipheut” (hukum [agama] dan adat bagai zat dan sifat, tak dapat dipisahkan) (Hoesein, 1970: 1). Hadih maja yang lain; “hukommeunyo hana adat tabeue, adat meunyo hana hukombateue” (Hukum jika tanpa adat hambar, adat jika tanpa hukum batal) (Muhammad & Sumardi, 2011: 37). Hal ini dapat dipahami bahwa antara budaya dan ajaran Islam telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh sepanjang ratusan tahun. Bentuk konkrit adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya teraplikasi dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik, tetapi juga dalam bidang hukum (Nurdin, 2013: 139).

Karena itu, Islam menjadi *wayoflife* yang mengkristal dalam budaya dan adat Aceh tampaknya tidak dapat dibantah. Dalam sistem, pranata dan struktur sosial cukup menonjol, artinya Islam dijadikan sebagai *worldview* (pandangan hidup). Misalnya, sistem pemerintah yang paling tinggi nanggroe (kerajaan atau negara) sampai pada level yang paling rendah (gampong). Pada tingkat kerajaan dahulu sultan mengurus masalah, sosial, politik dan tata negara, sedangkan agama dan adat berada dalam kewenangan qadhi (ulama) sebagai penasihat sultan pada saat itu. Qadhiyang terkenal adalah Syamsuddin as-Sumatrani (w. 1630 M), Nuruddin ar-Raniri (w. 1658) dan Abdurrauf as-Singkili (w. 1693). Para ulama inilah yang mewarnai proses sosial, politik dan budaya dalam masyarakat Aceh. Kemudian pada level gampong yang dipimpin oleh keuchik (kepala desa) yang mengurus persoalan pemerintahan. Di samping itu, ada imum meunasah yang memimpin semua urusan keagamaan. Sampai saat ini biasa kantor keuchik dan meunasah selalu berdekatan atau dalam satu kompleks, bahkan dahulu meunasah juga dijadikan sebagai kantor keuchik (Nurdin, 2015).

Pemahaman dan praktik ajaran Islam dalam masyarakat Aceh sebagaimana disebutkan sangat kental dengan konsep integrasi dan akomodasi. Menurut Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Provinsi Aceh bahwa adat Aceh sangat kental dengan warna Islam. Nilai-nilai Islam seperti humanisme, persamaan, perdamaian, kebersamaan teraplikasi dalam adat, budaya masyarakat Aceh. Misalnya, konflik yang terjadi dalam didamaikan dengan pendekatan adat yang dikenal dengan suloh. Suloh berasal dari Islam yaitu islah, artinya damai (Nurdin: 2016).

Sejalan dengan itu, pada lembaga adat Panglima Laot (institusi adat yang mengurus masalah laut) ada larangan melaut dan menangkap ikan pada hari Jumat. Hal ini didasari bahwa pada hari itu nelayan difokuskan untuk salat Jumat. Demikian pula lembaga adat Mukim, yang merupakan institusi adat yang berada di atas gampong. Berasal dari kata mukim (Bahasa Arab artinya yang menetap). Masjid hanya dapat dibangun dan digunakan untuk salat Jumat di wilayah pemukiman, karena dalam pandangan madzhab Imam as-Syafi'i syarat sah salat Jumat jika dihadiri empat puluh orang yang mukim. Madzhab ini merupakan mayoritas dianut dalam masyarakat Aceh sampai saat ini. Hadiah maja, praktik agama dan budaya tersebut di atas mencerminkan pandangan masyarakat Aceh tentang hubungan antara agama yang disebut hukum dan budaya yang dikenal sebagai adat. Jika mengacu pada konsep dua tradisi tersebut di atas, maka hukum atau agama dapat disebut sebagai tradisi besar karena ia adalah doktrin yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan adat dan budaya merupakan tradisi kecil yang harus mendapat dukungan dari doktrin tersebut.

Konsep akomodasi antara kedua tradisi tersebut begitu kental dalam masyarakat Aceh, oleh karena itu tidak mengherankan jika sampai saat ini tidak sedikit tradisi yang kental dengan warna lokal Aceh. Tradisi tersebut menjadi syiar dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Aceh dan bagi orang luar.

Budaya dan hukum local yang dipengaruhi oleh Islam

Beberapahukumislam yang mempengaruhi penerapan hukum dan tradisi budaya aceh seperti Qanun Syariat Islam, perayaan Maulid, perayaan *Meugang*, *Peusijek* dan *Samadiyah*.

Qanun Syariat Islam

Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh mengamalkan nilai keislaman yang kuat Sejak zaman kesultanan. Islam tidak hanya berperan sebagai sebuah agama mayoritas, tetapi juga menjadi adat dalam masyarakat Aceh. Keberadaan syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang baru. Pengamalannya telah terwujud sejak zaman kesultanan Iskandar Muda. Masa ini disebut-sebut sebagai contoh kejayaan pemerintahan Aceh dalam memberlakukan syariat Islam. Provinsi Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam secara legal formal.

Qanun lahir melalui proses perundangan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selayaknya peraturan daerah yang lain. Qanun inilah yang kemudian menjadi hukum resmi syariat Islam di Aceh. Pada umumnya, qanun berisi hukum fiqh Islam yang memang sudah ada sejak lama. Tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqh Islam dapat menjadi qanun syariat Islam di Aceh, pemilihannya disesuaikan dengan konteks kepentingan Aceh dan hukum nasional Indonesia. Demikian juga beberapa hukum yang ada dalam fiqh Islam disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh (Sari, 2016:74).

Sampai saat ini telah ada beberapa qanun yang menerapkan sanksi cambuk bagi pelanggarnya yaitu dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Setelah ini masih banyak lagi qanun yang dihasilkan seperti, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam serta *Grand Design* Dinul Islam pada tahun 2015.

Selain itu, salah satu perbedaan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundangan tersebut adalah adanya hukuman (uqubat) cambuk bagi pelanggar syariat Islam. Penerapan hukuman cambuk khususnya untuk pelaku pelanggar Jarimah di Aceh bertujuan untuk dapat memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan metode eksekusi cambuk di muka umum secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang pelaksanaannya mengisolir pelaku di tempat yang tertutup. Hukuman cambuk akan menjadi sebuah *preventive power* dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana, dan bagi para terpidana cambuk dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dilaksanakan di bawah otoritas Dinas syariat Islam. Lembaga ini juga bertugas untuk merancang qanun, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan serta memberikan bimbingan tentang syariat Islam. Lembaga ini juga bertugas untuk merancang, menerapkan, mengawasi, serta memberikan bimbingan tentang syariat Islam. Dinas syariat Islam membentuk dan mengangkat Wilayatul Hisbah (WH) yang berkedudukan sebagai polisi syariat Islam dan yang bertugas sebagai

pengawas syariat Islam. Selain itu ada pula Mahkamah Syariat yang berkedudukan di bawah lembaga peradilan Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan kuasa kehakiman.

Perayaan Maulid

Maulod dapat dikatakan hari raya ketiga setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat juga biasanya akan *uwogampong* (pulang kampung) dalam tiga waktu tersebut. Perayaan maulod merupakan bentuk penghormatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini yang disebut Schimmel (1991: 52) sebagai penghormatan kepada Nabi dan perhatian kepada rincian yang paling kecil pun dari perilaku serta kehidupan pribadinya tumbuh sejalan dengan semakin jauhnya jarak waktu kehidupan kaum muslim dengan Nabi. Mereka ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai kepribadiannya, pandangan-pandangannya, dan perkataan-perkataannya, untuk meyakinkan mereka bahwa mereka telah mengikutinya dengan cara yang benar.

Dahulu dalam masyarakat Aceh pada malam 12 Rabiul Awal, disambut dengan mengadakan kenduri (slametan) sambil membaca kisah-kisah Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab al-Barzanji. Kemudian peringatan maulod diadakan selama lebih 100 hari sesudahnya atau dikenal dengan “lheebuleuensiplohuroe” (tiga bulan sepuluh hari). Perayaan maulod yang dilaksanakan dalam tiga bulan tersebut yaitu, bulan Rabiul Awal (maulod awai), Rabiul Akhir (maulodteungoh) dan pada bulan Jumadil Awal (maulodakhe). Disamping karena bulan-bulan tersebut dianggap berberkah juga dilatarbelakangi oleh keadaan dan kondisi masyarakat dahulu yang lebih banyak petani. Keadaan ekonomi membaik seiring tibanya masa panen, ketiga bulan tersebut di atas biasa adalah bulan panen padi. Pada saat itulah masyarakat mempunyai kemampuan untuk melaksanakan maulid karena ketersediaan beras yang melimpah dan uang untuk menyiapkan hal-hal lainnya (Nurdin, 2016:7).

Pada hari “UroeMaulod”, masyarakat dengan ikhlas menyedekahkan makanan siap saji untuk dinikmati bersama yang dipusatkan di meunasah atau masjid setempat. Pada saat “UroeMaulod”, representasi anak-anak yatim dan fakir miskin mendapat pelayanan khusus dari masyarakat sebagai wujud kecintaan mereka kepada golongan tersebut. Di satu sisi, terlaksananya acara kenduri maulid, namun di sisi yang lain dapat juga tersantuni anak-anak yatim dan fakir miskin yang juga merupakan refleksi dari anjuran Rasul yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Bagi masyarakat Aceh, tradisi ini dilakukan sebagai momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Islam, memperkuat keimanan kepada Allah swt. dan kecintaan mereka kepada Rasulullah saw., serta memperkokoh ukhuwah Islamiah untuk menumbuhkan solidaritas sosial, memperkuat ikatan sosial dan kepekaan terhadap nasib sesama. Itulah tujuan dasar dari tradisi tersebut, dan tujuan ini relevan dengan tujuan Islam.

Perayaan *Meungang* menyambut Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

Meungang (bahasa Aceh) merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan di Aceh. *Meungang* atau sebagian menyebutnya *ma’meungang* adalah sebuah tradisi makan daging pada saat sebelum memulai puasa Ramadhan, lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul

Adha. Tradisi ini diyakini sebagai suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan bagi masyarakat Aceh. Praktek perayaan meugang ini dirayakan oleh semua lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota.

Selain dianggap sebagai salah satu bagian agama yang mesti dilaksanakan, Perayaan *meugang* ini juga menjadi momen penting bagi keluarga, khususnya orang tua untuk berkumpul dengan keluarga. Biasanya pada hari *meugang* tersebut, anak dan sanak saudara yang merantau atau telah berkeluarga dan tinggal ditempat yang jauh, mereka akan pulang dan berkumpul pada hari *meugang* tersebut. Tidak ada perayaan yang sangat spesial dalam perayaan *Meugang* tersebut. Acara intinya adalah makan daging yang telah dimasak dengan bermacam masakan secara bersama-sama.

Tidak ditemukan referensi yang sangat menyakinkan dalam lintasan sejarah, siapa dan kapan pertama sekali tradisi meugang ini dilakukan. Ali Hasjimy menyebutkan bahwa tradisi ini sudah dimulai sejak masa kerajaan Aceh Darussalam. Tradisi meugang ini dilaksanakan oleh kerajaan di istana yang dihadiri oleh para sultan, menteri, para pembesar kerajaan serta Ulama (Iskandar, 2010: 48). Pada hari itu, raja memerintahkan kepada Balai Fakir, yaitu badan yang menangani fakir miskin dan dhuafa untuk membagikan daging, pakian dan beras kepada fakir miskin dan kaum dhua'fa. Biaya ini semuanya ditanggung oleh bendahara Silatu Rahim, yaitu lembaga yang menangani hubungan negara dan rakyat di Kerajaan Aceh Darussalam (Hasjimy, 1983: 151). Denys Lombard dalam bukunya “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda” juga menyebutkan adanya upacara meugang di Kerajaan Aceh Darussalam, bahkan menurutnya, di sana ada semacam peletakan karangan bunga di makam para sultan (Lombard, 2007: 204-205) Ada yang menyebutkan bahwa perayaan meugang ini dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda sebagai wujud rasa syukur raja serta menyambut datangnya bulan Ramadhan, sehingga dipotonglah lembu atau kerbau, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada rakyat. Setelah Perang dan masuk penjajah Belanda, tradisi tersebut juga masih dilakukan, akan tetapi dikoordinir oleh para hulubalang sebagai penguasa wilayah. Begitulah, sampai saat ini tradisi meugang terus dilestarikan dan dilaksanakan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam kondisi apapun (Iskandar, 2010: 49).

Tradisi Peusijek

Peusijek (bahasa Aceh) atau menepung tawari adalah salah satu tradisi masyarakat Aceh yang masih dilestarikan sampai sekarang. *Peusijek* dikenal sebagai bagian dari adat masyarakat Aceh. *Peusijek* secara bahasa berasal dari kata *sijek* (bahasa Aceh yang berarti dingin), kemudian ditambah awalan *peu* (membuat sesuatu menjadi), berarti menjadikan sesuatu agar dingin, atau mendinginkan (Dhuhri, 2009: 642).

Peusijek adalah prosesi adat yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan tertentu dalam kehidupan masyarakat Aceh, seperti *peusijek* pada upacara perkawinan, upacara tinggal di rumah baru, upacara hendak merantau, pergi/naik haji, *peusijek* keureubeuen (kurban), *peusijek* perempuan diceraikan suami, *peusijek* orang terkejut dari sesuatu yang luar biasa (harimau, terjatuh dari pohon, kena tabrakan kendaraan yang mengucurkan darah berat), perkelahian, permusuhan, sehingga didamaikan (Ismail, 2003, pp. 161–162). Di

samping itu *peusijuek* juga dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap seseorang yang memperoleh keberuntungan, misalnya berhasil lulus sarjana, memperoleh kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan masyarakat, memperoleh penghargaan anugerah bintang penghargaan tertinggi, *peusijuek* kendaraan baru, dan *peusijuek-peusijuek* lainnya (Dhuhri, 2009, p. 162). Prosesi *peusijuek* sudah menjadi budaya yang terus dipertahankan, *peusijuek* mengandung nilai-nilai agama yang sangat filosofis sehingga *peusijuek* dianggap sangat sakral dan mesti dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang diyakini perlu adanya *peusijuek*. Bahkan sampai kepada yang sangat ekstrim, *peusijuek* dianggap amalan agama yang tidak boleh ditinggalkan.

Terdapat tiga unsur penting dari *peusijuek*, pertama bahan yang digunakan, dari dedaunan, rerumputan, padi, tepung, air, nasi ketan dan tumpoe. Kedua gerakan yang dilakukan pada saat *dipeusijuek*, ketiga, doa yang dibacakan menurut acara *peusijuek*, dan keempat *teumutuek* (pemberian uang). Bahan-bahan yang digunakan dalam *peusijuek* berbeda-beda menurut kegiatan yang dilakukan *peusijuek*. bahan yang sering digunakan antara lain: (1) Dedaunan dan rerumputan, melambangkan keharmonisan, keindahan, dan kerukunan dan diikat menjadi satu sebagai lambang dari kekuatan. (2) beras dan padi, melambangkan kesuburan kemakmuran, dan semangat. (3) air dan tepung melambangkan kesabaran dan ketenangan. (4) nasi ketan, sebagai pelek, lambang persaudaraan (Kurdi, 2011). Doa-doa yang dibacakan pada saat *peusijuek* merupakan doa-doa keselamatan, baik dalam Bahasa Arab maupun berbahasa Aceh. Doa-doa biasanya disesuaikan dengan momen dari *peusijuek*. Doa-doa tersebut meminta keselamatan, kedamaian dan kemudahan rizki dari Allah.

Teumetuek (pemberian uang) dilakukan setelah semua prosesi *peusijuek*. biasanya yang melakukan *peusijuek* memberikan amplop berisi uang, dan diikuti kerabat-kerabat juga memberikan uang kepada yang *dipeusijuek*. Ini biasanya terjadi pada *peusijuek* perkawinan, calon jamaah haji dan khitanan. *Peusijuek* merupakan salah satu contoh asimilasi Islam dan budaya lokal di Indonesia. *Peusijuek* merupakan produk budaya atau Islam budayayang bagi sebagian masyarakat telah menganggap dan menjadikannya bagian dari Islam.

Meskipun demikian ulama di Aceh membolehkan dan masih tetap mempertahankan *peusijuek* tersebut. Ada yang membolehkan dengan mengungkapkan dalil-dalil dari kitab kuning, berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memercikkan air ketika Ali dan Fatimah menikah. Riwayat lain juga dikatakan bahwa Rasulullah pernah mendoakan cucu beliau Hasan dan Husen dengan percikan air.

Sebagian ulama memberikan alasan dibolehkan karena perbuatan *peusijuek* tersebut intinya adalah berdoa dan tidak ada unsur-unsur syirik dengan bahan-bahan yang digunakan dalam upacara *peusijuek* tersebut. Karena semua doa dan harapan hanya ditujukan kepada Allah SWT. Dengan bahan-bahan yang digunakan dalam *peusijuek* seperti dedaunan, padi, beras, dan air merupakan lambang atau simbol yang digunakan untuk sebuah harapan dari bentuk dan sifat dari masing-masing benda yang dipilih untuk digunakan, sehingga yang *dipeusijuek* mengikuti sifat dari bahan tersebut.

Menurut Wibowo (Wibowo, 2013), makna dari penyelenggaraan *peusijuek* adalah :

- a) Talam mengandung makna bahwa orang yang *dipeusijuek* tetap bersatu dalam

- lingkungan keluarga yang ditinggalkan.
- b) *Clok* (calok) mengandung makna bahwa orang yang *dipeusijuek* itu tetap berada dalam lingkungan keluarga yang di lingkungan keluarga (persatuan) dan berhemat.
 - c) Tudung saji (*sangee*) mengandung makna diharapkan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah swt dari segala tipu daya yang menyesatkan.
 - d) Beras padi mengandung makna bahwa orang *dipeusijuek* semakin tua semakin berilmu, juga merupakan makan pokok atau benih untuk menghasilkan.
 - e) Tepung tawar mengandung makna bahwa tepung berwarna putih merupakan perlambang kebersihan dan kesejukan jiwa bagi orang yang *dipeusijuek*.
 - f) *On manek-mano* mengandung makna bahwa sesuai dengan deretan bunga diharapkan digalang persatuan dan kesatuan serta keteraturan.
 - g) *On sijuek* mengandung makna obat penawar/ kesejukan meresap kalbu.
 - h) *NaleungSamboe* mengandung makna dengan sifatnya yang kokoh sulit untuk dicabut, pelambang sebagai kekokohan pendirian dan etika, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun agama.
 - i) *Bu leukat* mengandung makna zat perekat, pelambang sebagai daya tarik untuk tetap meresap dalam hati orang yang *dipeusijuek* semua ajaran dan nasihat ke jalan yang diridhai oleh Allah swt.

Prosesi Samadiyah

Samadiyah merupakan salah satu tradisi keagamaan umat Muslim yang masih lazim dan eksis dilakukan di Aceh, dan *Samadiyah* adalah sebuah ritual budaya umat Islam khususnya di sebagian besar Aceh yang dilakukan saat orang tua, anak atau kerabat meninggal dunia (Manan, 2016:266-283). Tradisi ini khususnya banyak dilakukan oleh masyarakat Aceh yang bermazhab syafi'i. *Samadiyah* dianggap menjadi salah satu tradisi keagamaan karena di dalam prosesnya terdapat kumpulan bacaan yang dipanjatkan untuk memohon suatu hajat tertentu (Suriani, 2018:32).

Kumpulannya bacaan doa tersebut dibaca berulang-ulang hingga ratusan kali. *Samadiyah* biasanya dipimpin oleh tokoh keagamaan di desa tersebut dan telah berlangsung lama dari zaman dahulu hingga masa kini. Namun, *Samadiyah* lebih umum dilaksanakan pada upacara kematian seseorang. Hal ini dimaksudkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal tersebut agar diberi keselamatan akhirat serta diampuni dosa-dosanya selama hidup di dunia. Umumnya *Samadiyah* dilakukan secara berturut-berturut selama seminggu setelah kematian seseorang. Tradisi ini biasanya diselenggarakan oleh ahlul bait (keluarga) yang ditinggalkan, juga dibantu oleh masyarakat gampong (desa) setempat dan menyukseskannya sukarela tanpa ada paksaan (Manan& Arifin, 2019).

Ade Fazilla (2020) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa terdapat hadits yang menjadi landasan bagi pelaksanaan *Samadiyah* untuk mayit selama tujuh hari, yaitu Imam Ahmat bin Hambal meriwayatkan dalam kitab "Az-Zuhd," yang dikutip oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab "Al-Mathalib Al-Aliyah" dan oleh As-Suyuthi dalam kitab "Al-Hawi Lil Fatawa," begitu pula oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab "Al-Mathalib Al-Ali" bahwa pelaksanaan tradisi *Samadiyah* di Aceh dapat dikatakan berbeda karena

memiliki ciri khas tersendiri. Adat *Samadiyah* memiliki fungsi yang hampir identik dengan takziah, yakni menjenguk keluarga yang dipisahkan kematian, meski sama-sama berencana menjenguk keluarga yang ditinggalkan, *Samadiyah* memiliki pendekatan tersendiri dalam menjalankan misinya.

Tradisi *Samadiyah* hampir memiliki maksud sama dengan takziah yakni mendatangi keluarga yang sedang ditimpa musibah kematian. Meski sama-sama bermaksud untuk mendatangi keluarga yang sedang ditimpa musibah kematian, tetapi *Samadiyah* memiliki pelaksanaan yang berbeda. Takziah secara umum berlaku untuk laki-laki maupun perempuan dengan membawa amplop berisi uang pada saat berkunjung ke tempat duka, sedangkan *Samadiyah* di Aceh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, di mana kaum hawa umumnya datang dengan membawa buah tangan seperti sembako berupa beras dan sebagainya (Manan, dkk. 2018:1-2).

Apa yang dilakukan masyarakat dalam tradisi *Samadiyah* menunjukkan sistem solidaritas sosial mekanik yaitu adanya sikap sukarela kolektif yang sangat kuat, yang mengacu pada keseluruhan keyakinan dan sikap yang dianut secara luas serta tempat di mana jalinan persatuan dikembangkan sebagai hasil dari kepedulian bersama terhadap orang lain. Contohnya, saat tradisi *Samadiyah* yang dilaksanakan secara berjamaah maka hal ini mendorong warga berkumpul untuk bersama-sama memanjangkandoa untuk hajat tertentu hendak menghibur keluarga yang baru mendapat musibah itu (Manan, 2016:357-358). Kemudian, masyarakat di pemukiman tersebut umumnya pada sore hari datang membawa sedekah berupa kue ataupun minuman ke rumah duka sebagai hidangan yang disebut khauri, dan nantinya menjadi jamuan pada malam hari ketika prosesi *Samadiyah* berakhir, yang secara khusus perempuan yang tinggal dikawasan tersebut ikut terlibat baik dalam menyiapkan minuman (teh dan kopi) dan makanan (nasi dan kue) untuk para jamaah laki-laki yang mengikuti *Samadiyah*, tentunya dari pihak keluarga duka atau ahli waris juga menyediakan hidangan sebagai tambahan terhadap hidangan yang sudah di sumbangkan oleh masyarakat (Netty, 2020:48). Secara sosio-antropologis semua jenis makanan yang disajikan untuk kegiatan ritual *Samadiyah* tersebut merupakan representasi sedekah untuk orang yang meninggal.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam teks, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama universal yang mampu beradaptasi dan berintegrasi dengan budaya lokal melalui pola akulturasi, sehingga ajaran keagamaan dapat diresapi tanpa merusak struktur kebudayaan asli masyarakat setempat. Dalam konteks Aceh, Islam tidak dipandang secara doktrinal semata, melainkan menjadi pandangan hidup (worldview) yang terintegrasi secara utuh dengan adat dan tata pemerintahan. Hal ini tercermin dari sistem pemerintahan lokal hingga falsafah Hukum ngon Adat lagee zat ngonsipheut. Bentuk konkrit akulturasi budaya Islam di Aceh termanifestasi dalam legalitas formal Qanun Syariat Islam, perayaan keagamaan seperti Maulod dan Meugang, hingga ritual sosial-keagamaan seperti Peusijek dan Samadiyah. Tradisi-tradisi lokal yang dipengaruhi nilai-nilai Islam tersebut berfungsi efektif dalam memperkuat solidaritas sosial, memelihara keharmonisan, serta mengekspresikan nilai-nilai keimanan dan kepedulian antar sesama.